

PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG DEMOKRASI



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
LUDIANSYAH
00370133**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. M. KAMSI, MA**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag. M.Ag**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

ABSTRAK

PANDANGAN YUSUF ALQARADAWI TENTANG DEMOKRASI

Relasi agama dan negara selalu saja merupakan isu yang menarik untuk di teliti. Hal ini merupakan problematika yang berkembang di dalam pemikiran kenegaraan Islam, yaitu bagaimana meletakkan Islam dalam kehidupan bernegara. Sehingga hal itu berdampak pada berfariasinya pola pemikiran kenegaraan Islam yang terbagi dalam tiga pola arus pemikiran yaitu : formalistik, substantifistik dan sekularistik. Terlebih dalam menghadapi konsep-konsep Barat yang lebih spesifik yaitu demokrasi yang dirasa kurang selaras dengan jiwa Islam.

Islam tentu saja akan berbenturan dengan teori yang selama ini dikenal oleh mayoritas negara di dunia yaitu tuntutan akan demokrasi, yang menyatakan bahwa pemerintahan yang terbaik atau sah adalah demokrasi, yang mempunyai semboyan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang meletakkan rakyat di posisi sentral dalam pemerintahan.

Disinilah letak permasalahan yang coba penyusun teliti yaitu adakah benang merah yang dapat mempertemukan kedua teori kenegaraan tersebut, yang jika ditinjau dari berbagai sisi tentu berbeda, oleh karena itu penyusun mencoba untuk menghadirkan demokrasi sebagai teori kenegaraan kemudian untuk direlevansikan dengan teori politik Islam. Penyusun disini menampilkan pemikiran dan pandangan yusuf al-Qaradawi mengenai demokrasi tersebut mengingat dia adalah salah satu refresentasi tokoh Islam formalis yang menghendaki Islam sebagai asas negara yang mempengaruhi setiap tingkah laku dalam kehidupan bernegara.

Dalam mengkaji pemikiran al-Qaradawi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif fiqh siyasah, sehingga setelah dilakukan pengkajian yang mendalam ternyata al-Qaradawi memandang demokrasi itu sama dengan syura dalam Islam ditambahkan lagi menurutnya Islam tidak melarang untuk menggunakan perangkat teori yang tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah asal, itu tidak bertentangan dengannya.

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG DEMOKRASI

Yang disusun oleh:

LUDIANSYAH

00370133

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2004 M/27 Jumadil Akhir 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 27 Jumadil Akhir 1427 H
3 Agustus 2004 M

DEKAN

**FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA**



Drs. H. Malik Madaniy, MA.

NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP: 150228207

Yasin Bajdi, S.Ag. M.Ag

NIP: 150286404

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Kamsi, MA

NIP: 150231514

Gusnam Harris, S.ag. M.Ag.

NIP: 150289263

Penguji I

Penguji II

Drs. Rizal Qasim, MSi

NIP: 150256649

Drs. Ocktoberriyah, M'Ag

NIP: 150289435

Gusnam Haris, S.ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara Ludiansyah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ludiansyah

NIM : 00370133

Judul : "Pandangan Yusuf al-Qaradawi Tentang Demokrasi"


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jinayah dan siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 24 Jumadil Awal 1426 H
1 Juli 2005 M

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.ag, M.Ag
NIP: 150282012

PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan dengan ikhlas sepenuh hati, karya monumentalku
ini kepada :*

Ayah dan Ibu ku, adik-adikku, Dian Safitri dan Trias Yudana.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
---	-----	---	----

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan '*h*'

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

.....	fathah	Ditulis	A
.....	Kasrah	Ditulis	I
.....	dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a`antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

**"Sebesar keinsyafanmu sebesar itu pula
keberhasilanmu"**

*"KEJARLAH CITA-CITAMU KARENA BILA PADAM CITA-
CITAMU SAMA DENGAN MATI"*

"STRIKE THE IRON WHEN IT HOT"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله

الا لله واشهد أن محمدا رسول الله

الصلاة والسلام على نبينا محمد و على اله وأصحابه ومن تبعه الى يوم

الدين . أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya; sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliaulah figur manusia sempurna yang mesti kita jadikan teladan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini.

Dalam penyelesaian skripsi dengan judul PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG DEMOKRASI ini telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil. Oleh karena itu penyusun tidak lupa untuk menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dan limpahan karunia dari Allah. Sebagai rasa hormat dan ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs.H. Kamsi, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktu dan memberi dorongan serta bimbingan kepada penyusun.
3. Guru-guru ku di Pondok Pesantren Wali-Songo yang telah banyak memberikan pengetahuannya kepadaku
4. Anak-anak kos Warung Boto 89, Ican, Hilman Bambang dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuannya.
5. Terkhusus kedua orang tuaku yang telah banyak membantu baik moril maupun materiil dan selalu mendoakanku.

Akhirnya penyusun hanya bisa berdo'a kepada Allah semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal sholeh dan dikaruniai keberkatan dari Allah.

Penyusun menyadari sepenuhnya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, maka berbagai saran dan kritik demi perbaikan sangat diharapkan. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, amin ya rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 15 Juni 2005 M
8 Jumadil Awal 1426 H

Penyusun

Ludiansyah
00370133

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTADINAS	v
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II BIOGRAFI DAN PERJUANGAN YUSUF AL-	
QARADAWI	15
A. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	15
B. Perjalanan Intelektual.....	18
C. Karya-karya Intelektual dan Karakteristiknya.....	22

D. Kondisi Politik Mesir.....	27
BAB III DEMOKRASI DAN ISLAM.....	32
A. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi.....	32
1. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi.....	32
2. Hakikat dan Karakteristik Negara yang Demokratis.....	42
B. Demokrasi Dalam Islam.....	48
C. Pandangan Yusuf al-Qaradawi Tentang Demokrasi.....	56
BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP DEMOKRASI AL-QARADAWI	
DAN RELEVANSINYA DALAM DENGAN ISLAM.....	79
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-saran.....	95
C. Bibliografi.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan.....	I
Biografi Ulama.....	IV
Curriculum Vitae.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu fenomena penting yang mewarnai transformasi masyarakat global pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20 ini adalah menguatnya tuntutan demokratisasi, khususnya di negara-negara sedang berkembang, termasuk negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Demokrasi telah menjadi diskursus yang hampir melibatkan hampir semua komponen masyarakat, sehingga diskursus-diskursus lain yang melawan kecenderungan ini mau tidak mau mengalami keterpinggiran.¹

Demokrasi adalah bertalian dengan hubungan antara penguasa dan rakyat, dalam pengertian sejauh mana peran serta rakyat di dalam menetapkan kekuasaan pemerintah di dalam suatu negara di satu sisi berhadapan dengan kekuasaan hak pemerintah terhadap rakyat pada sisi lain. Artinya, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.² Dengan kata lain, tidak ada pemerintahan yang sah melainkan berdasarkan penugasan oleh rakyat.³

Sangat menarik kiranya apabila demokrasi ini dikorelasikan dengan Islam. Agama memandang negara sebagai perwujudan dan konsekuensi kodrat manusia

¹ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Balai Pustaka Yogyakarta), hlm. 1.

² Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 1

³ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, cet. ke-6 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 127

sebagai pribadi sosial.⁴ Tuhan menghendaki pada setiap perkembangan tertentu, manusia dapat meningkatkan kehidupannya secara bersama di dalam keluarga dan di pelbagai macam kelompok dengan membentuk negara. Sebab dengan membentuk negara nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat dapat berkembang dengan baik. Hal ini tentunya lebih baik dari pada masyarakat tanpa negara.

Berkaitan dengan sistem pemerintahan yang ideal, Ibnu Khaldun membaginya menjadi tiga macam yaitu;

1. Pemerintahan *al-mulk*, kerajaan yang natural. Definisinya adalah “membawa umat sesuai dengan tujuan dan keinginan nafsu”.

2. Pemerintahan politik atau *al-mulk* politik. Ibnu Khaldun mendefinisikannya sebagai “membawa atau mengantar masyarakat sesuai dengan pandangan rasio dalam mencapai kemaslahatan duniawian dan mencegah mudharat.”

3. Pemerintahan yang identik dengan membawa semua orang untuk berfikir sesuai dengan jalan agama. Dalam memenuhi semua kepentingan, baik yang bersifat akhirat maupun keduniawian, yang juga harus dirujuk adalah kepentingan keakhiratan. Karena dalam pandangan syara semua situasi dan kondisi keduniawian harus selalu memperhatikan pula kemaslahatan akhirat.⁵

⁴ Lanur Alex, *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 17

⁵ Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, alih bahasa Ahmad Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus 1986), pasal ke-25, hal.159

Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan penetap hukum. Dan hukum yang diwahyukan olehnya harus diterapkan dimuka bumi, hal ini sesuai dengan firman Allah:⁶

ان الحكم الا لله

Jika memperhatikan ayat tersebut, terjadi hubungan yang saling bertolak belakang tentang hubungan Islam dengan Demokrasi, karena demokrasi adalah sebuah sistem yang berdasarkan kedaulatan rakyat sedangkan Islam adalah kedaulat tuhan yang Allah sebagai pusat kekuasaan yang bersandar pada al-Qur'an dan Sunnah. Berkaitan dengan hal itu, menurut Yusuf al-Qaradawi siapa yang memperhatikan substansi demokrasi, tentu akan melihat bahwa justru ia berasal dari Islam, karena Islam lebih dahulu menetapkan berbagai prinsip dan mengenai mekanismenya diserahkan pada ijtihad.⁷

Meskipun nas tidak pernah mewajibkan didirikannya suatu sistem politik atau kenegaraan tertentu, akan tetapi tabiat risalah Islam sendiri mengharuskan adanya kekuasaan dan wilayah agar bisa mengembangkan aqidah, syiar ajaran, akhlaq, keutamaan, tradisi dan syari'atnya disana.⁸ maksud Al-Qaradawi disini adalah adanya sebuah negara atau kekhalifahan itu semua adalah untuk meninggikan kalimatullah sebagai pusat kekuasaan.

Ibnu Qayyim mengutip dari imam Abul-Wafa' bin Usail al-Hambali beliau mengatakan;

⁶ Yusuf (12) :40

⁷ Yusuf al-Qaradawi, *min Fiqh al- Daulah* fi al-Islam, cet. ke-1 (Bairut: Dar asy-Syuruq, 1997), hlm. 132

⁸ *Ibid.* hlm. 20

politik adalah suatu kinerja, yang dengannya manusia bisa menjadi lebih dekat kepada perbaikan dan lebih jauh dari kerusakan selagi tidak bertentangan dengan syari'at. Ibnu Qayyim menyebutkan politik yang adil tidak akan bertentangan dengan apa yang ditetapkan syari'at dan sejalan dengannya, bahkan politik adalah bagian dari syari'at. Kami menyebut istilah politik karena mengikuti istilah yang kalian pergunakan, yang pasti ia adalah keadilan Allah dan Rasulnya.⁹

Berdasarkan asumsi bahwa, demokrasi adalah salah satu dari sekian banyak teori politik kenegaraan yang berkembang, dan untuk saat ini "dianggap" sebagai sebuah sistem kenegaraan yang paling baik yang dipakai oleh hampir seluruh negara baik itu negara sekuler maupun negara yang mayoritas penduduknya Islam.

Dari sinilah, Yusuf al-Qaradawi, seorang tokoh pemikir Islam yang pikirannya banyak dijadikan rujukan oleh para peneliti tidak hanya masalah masalah-masalah Fiqhiyah tetapi juga masalah kenegaraan yang tidak "ketinggalan" mengemukakan pandangannya tentang demokrasi ini.

Ada sesuatu yang menarik bagi penyusun dari sosok al-Qaradawi ini, sehingga penyusun mengangkat pemikirannya bahwa, ia adalah salah seorang tokoh Islam formalis yang menghendaki Islam sebagai landasan negara, tetapi ia juga tidak menutup mata terhadap fenomena yang berkembang dewasa ini terutama berkaitan dengan demokrasi. Sejauh mana pandangannya tentang demokrasi apabila ditinjau dari latar belakangnya sebagai seorang ahli fiqh. Apakah pengaruh demokrasi juga turut mengubah pandangannya tentang negara Islam ?

⁹ Dikutip dari al-Qaradawi dalam *Fiqh Daulah dalam Persepektif al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 137

Islam tidak hanya sekedar agama, menurut Hasan Hanafi, kata yang tepat bagi Islam adalah etika, ilmu sosial dan kemanusiaan atau ideologi. Islam adalah gambaran manusia dalam masyarakat, kebutuhan pokoknya, komitmen moralnya, serta tindakan sosialnya. Jadi, sistem kepercayaan Islam secara keseluruhan adalah sistem nilai.¹⁰

Sehingga ulama ushul fiqh menjadikan kata *din* (agama) sebagai salah satu lima atau enam urgensi yang datang untuk menjaga syari'at, yaitu: Agama, diri, akal, keturunan, harta dan sebagian lain menambahkan kehormatan.¹¹

Berdasarkan inilah, maka ada satu aliran yang menyatakan bahwa Islam itu adalah sistem hidup yang komprehensif, yang di dalamnya terdapat sistem kenegaraan atau politik. Salah satu pemikir aliran ini adalah Yusuf al-Qaradawi.

Walaupun al-Qaradawi termasuk tokoh Islam struktural tapi ia tidak menutup telinga terhadap masalah yang sedang berkembang tentang mekanisme pemerintahan sekarang ini yaitu, tuntutan akan sistem pemerintahan yang demokratis.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut diatas, perlu kiranya diidentifikasi pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimana demokrasi menurut Yusuf al-Qaradawi

¹⁰ Hasan Hanafi, *Cakrawala Baru Peradaban Global, Revolusi Islam untuk Globalisme, Pluralisme dan Egaliterianisme antar Peradaban*, penerjemah Muhammad Saiful Anam, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), hlm. 36.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 81.

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan pokok-pokok masalah tersebut, maka pembahasan skripsi ini bertujuan untuk :

Untuk menggali pemikiran kenegaraan al-Qaradawi khususnya pandangannya mengenai konsep demokrasi, sehingga dengan demikian pandangannya dapat dipahami sebagai sebuah pemikiran.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk memperkaya kepustakaan (khazanah) hukum Islam umumnya dan politik pada khususnya

Jika dilihat dari sudut pandang politik, diharapkan studi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kenegaraan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dr. Yusuf al-Qaradawi adalah seorang tokoh muslim yang mempunyai gagasan jernih, baik berhubungan dengan masalah fiqh, akhlaq, bahkan masalah kenegaraan, oleh karena tingginya tingkat keilmuan al-Qaradawi menjadikan beberapa ilmuwan mencoba mengelaborasi pemikiran tokoh tersebut.

Setelah melakukan beberapa penelitian tentang pemikiran Yusuf al-Qaradawi, penyusun menemukan beberapa peneliti yang telah meneliti tentang pemikiran Yusuf al-Qaradawi, diantaranya adalah:

Terdapat beberapa literatur yang mengkaji pemikiran Yusuf al-Qaradawi yaitu, "*al-Qaradawi Fakihan*" yang merupakan karya dari Isom Talimah, buku tersebut mengulas aspek biografi al-Qaradawi sebagai seorang ahli fiqh di samping manhaj yang dikembangkannya dalam konstruksi fiqh kontemporer.

Penelitian yang mengkaji pemikiran al-Qaradawi sangat banyak sekali, namun mayoritas masih seputar masalah fiqh dan muamalat. Di sini kiranya hanya sebagian saja yang dapat penyusun tampilkan, di antaranya adalah :

1. Studi yang dilakukan oleh Rahman Qadir, yang berbentuk Tesis yang berjudul "*Pemikiran al-Qaradawi tentang Zakat Profesi*" (pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999), yang menitik beratkan kajiannya pada pemikiran al-Qaradawi tentang zakat profesi.

2. Skripsi karya Rahmawati yang berjudul "*Pemikiran al-Qaradawi tentang Etika Ekonomi Islam*" (Syariah, Muamalah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999), yang secara garis besar menitik beratkan kajiannya pada nilai-nilai etis dan akhlak dalam berbagai sentra ekonomi Islam. Itu adalah sebagian dari hasil karya yang mengupas tentang pemikiran al-Qaradawi dari aspek fiqh dan muamalah.

Sedangkan untuk penelitian yang meneliti pada aspek politik dan kenegaraan, penyusun tidak menemukan kecuali menemukan satu karya dari Ahmad Hanis Thariq yang berjudul "*Studi Analisis atas Pemikiran Kenegaraan Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya atas Pemikiran Kenegaraan di Indonesia*".

Dari sekian karya tulis yang ada, yang mengkaji tentang al-Qaradawi dan aspek-aspek pemikirannya, tampaknya sampai saat ini masih terpusat pada kajian seputar muamalah dan ijtihad yang dilakukannya. Dan ini semakin mempertegas posisi penelitian penyusun di antara peneliti-peneliti lainnya yang juga meneliti tokoh yang sama.

Penelitian ini sangat mandiri, karena sejauh yang penyusun temukan tidak dapat peneliti lain yang membahas tentang "*Pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang Demokrasi*".

Dengan demikian, pada penyusunan skripsi ini, penyusun melakukan penelitian mengenai pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang demokrasi, yang pada pokok masalahnya berbeda dengan beberapa penulis di atas.

E. Kerangka Teoretik

Pembicaraan mengenai karakter umat, aspirasinya serta kedudukannya dalam negara Islam akan mengantarkan kita pada pembicaraan yang sampai saat ini masih menjadi bahan kajian para pemikir, yaitu pendefinisian hubungan antara Islam dan demokrasi.¹⁹

Dalam hal pemahaman kecenderungan pemikiran, di kalangan pemikiran politik Islam dikategorikan ke dalam tiga arus utama pemikiran politik Islam.

1. Arus formalistik. Arus ini menekankan formalisme keagamaan yaitu bentuk-bentuk prakonsepsi Islam tentang politik, seperti bentuk negara dan corak instrumen politik yang diperlukan.

2. Arus substantif, yang menekankan isi dari pada bentuk. Pendukung arus ini menekankan tuntutan manifestasi nilai-nilai Islam kedalam kehidupan politik kenegaraan.¹²

3. Arus sekularistik cenderung memisahkan antara agama dan negara.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 306

¹² M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, cet. ke-1 (Jakarta, Logos, 2001), hlm 184

Dalam Islam prinsip dasar tentang pengaturan kehidupan publik dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat atau rakyat secara umum.

Untuk mengkaji pemikiran tentang konsep demokrasi al-Qaradawi digunakan teori politik yang selama ini berkembang dikalangan umat Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah fiqh *as-siyasah* (*as-siyasah as-syar'iyah*), karena al-Qaradawi adalah salah satu dari pemikir Islam yang sangat teguh dengan keyakinannya.

Dilihat dari dasar kemaslahatan yang diambil, maka *siyasah syar'iyah* memiliki dua kecenderungan, satu corak lebih mengarah pada nilai-nilai kewahyuan yang lebih dikenal dengan *siyasah diniyah*, dan corak yang lain lebih berorientasi pada pengalaman sejarah adat istiadat masyarakat dalam berkomunitas atau yang biasa disebut dengan *siyasah 'aqliyyah*, corak yang kedua ini tidak ditolak sepanjang ia tidak bertentangan dengan prinsip ajaran dan ruh Islam.¹³

Senada dengan di atas al-Qaradawi menyatakan bahwa *siyasah syar'iyah* bukanlah sesuatu yang jumud dan tertutup rapat, tapi ia dinamis bersama dengan dinamika kehidupan, berkembang bersama perkembangan pemikiran, sangat terbuka untuk ijtihad dan tajdid dalam masalah *furu'iyah*, *juz'i* dan *zanni*, tapi tetap pada perspektif ushul (dasar-dasar pokok) ketetapan umum (*kulliyah*) yang memiliki kepastian hukum (*qath'i*).¹⁴

¹³ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, hlm. 386

¹⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, alih bahasa, Kathur Suhardi, (Jakarta: al-Kautsar, 1999), hlm. 22

Dalam mengkaji demokrasi ini, penyusun menggunakan teori Abraham Lincoln yang mengatakan bahwa "*.....that government of the people, by the people and for the people shall not perish from earth*".¹⁵

a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), mengandung pengertian tentang pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) dan Pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui di mata rakyat (*unlegitimate government*). Pemerintahan yang sah dan diakui di mata rakyat berarti pemerintahan yang mendapat dukungan dan pengakuan yang diberikan rakyat, sedangkan pemerintahan yang tidak sah berarti sebaliknya.

Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan dari pemberian wangsit atau kekuasaan spiritual.

b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*). Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginan sendiri. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintahan berada dalam pengawasan rakyatnya. Karena itu, harus tunduk kepada pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung yaitu melalui perwakilannya di parlemen (DPR). Dengan adanya pengawasan oleh rakyat akan menghilangkan ambisi otoritarianisme para penyelenggara negara.

¹⁵ Dikutip dari Mohammad Mova al-Afghani, "*Demokrasi Perwakilan Dalam Islam*", <http://www.Yahoo.com/demokrasi/>, akses 22 April 2005.

c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*), mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan dan diutamakan di atas segalanya. Untuk itu pemerintah harus mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan serta program-programnya, bukan sebaliknya. Oleh karena itu pemerintah harus membuka kanal-kanal (saluran) dan ruang kebebasan serta menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.¹⁶

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu dengan menelaah buku-buku dan kitab-kitab yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan data-data yang berhubungan dengan demokrasi yaitu sejarah dan perkembangan demokrasi

¹⁶ Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ed. Abdul Rozak dkk, edisi revisi, (Jakarta: Tim ICCE UIN Jakarta, 2003), hlm. 111-112.

kemudian karakteristik negara yang demokratis dikorelasikan dengan pemikiran al-Qaradawi khususnya mengenai demokrasi untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan teori fiqh siyasah.

3. Pendekatan

Dalam upaya menjawab masalah yang dikemukakan dalam pokok masalah ini, maka penyusun menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

Normatif fiqh siyasah, yakni melakukan pengamatan atau penelitian terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terma yang dipergunakan untuk mencari data adalah, dengan mengkaji berbagai karya ilmiah yang sesuai dengan obyek kajian pembahasan masalah demokrasi, terutama karya al-Qaradawi yang berjudul *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam* sebagai sumber *primer*. Dan karya-karya ilmiah lain yang ada relevansinya dengan pembahasan sebagai data *sekunder*.

5. Analisis data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, maka analisis yang dipergunakan adalah analisis kritis dengan pola berfikir induksi. Yaitu suatu pola pikir yang bermula dari data-data yang diperoleh, baik berupa pendapat-pendapat seseorang yang sedang dibicarakan, kemudian menyajikan dan merelevansikan data tersebut kepada yang lain, disertai dengan kritik dan argument pula.

Dalam hal ini dikemukakan data tentang pendapat-pendapat Yusuf al-Qaradawi tentang masalah demokrasi, beserta argumen-argumen Yusuf al-

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan, mengkaji dan menganalisis pandangan dan pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai demokrasi, sebagaimana yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa ternyata al-Qaradawi termasuk tokoh Islam formalis. Demokrasi yang ditawarkan oleh al-Qaradawi ini semuanya berlandaskan pada nilai-nilai Ilahiyah oleh karena itu ia menyebutnya sebagai "teokrasi demokratis". Dan ditambahkannya lagi bahwa, praktek demokrasi ialah syura dalam Islam

Dalam bernegara menurut pandangan al-Qaradawi, kekuasaan tertinggi tetap berada ditangan Allah sebagai pusat kekuasaan, artinya kekuasaan Allah harus menjadi asas dalam bernegara yang itu bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Tentu ini sangat berbeda dengan semboyan demokrasi seperti apa yang diungkapkan oleh Lincoln yaitu, "*the Government that from the people, by the people and for the people*", yang pemerintahannya mutlak berada ditangan rakyat.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemerintahan, menurut al-Qaradawi Negara Islam tidak apa-apa menggunakan perangkat yang bukan berasal dari Islam, karena cita-cita Islam adalah ingin menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan yang itu meliputi kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat melalui prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

Setelah dianalisis ternyata Islam berbeda dengan demokrasi (secara ideologis) karena Islam menyetorkan semua aktifitas duniawi dan ukhrawi kepada Allah, namun ternyata ruhanya sama yaitu sama dengan syura

Mengenai proses musyawarah atau syura, Islam juga menghargai dan bahkan mengharuskan untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan, hanya saja musyawarah tersebut harus atas hal-hal yang tidak terdapat penjelasannya dalam nas dan menimbulkan multi interpretatif. Hal ini dimaksudkan agar kepala negara tidak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan, karena ahli syura adalah manifestasi dari seluruh warga negara.

Kaum wanita juga boleh dicalonkan bahkan menjadi anggota parlemen karena tidak ada satu nas pun yang melarang keberadaannya. Tapi lagi-lagi al-Qaradawi juga memberikan catatan bahwa kaum wanita harus dipisahkan dari kaum laki-laki karena untuk menghindari fitnah.

Mengenai mekanisme multi partai, Islam tidak melarang keberadaan multi partai dalam Islam, malah hal itu sangat dianjurkan karena untuk menciptakan keselarasan dalam pemerintahan, karena apabila terdapat banyak kekuatan tentu hal tersebut semakin baik dan dapat meredakan pemimpin yang ingin bersikap sewenang-wenang. Keberadaan multi partai tersebut dianalogikan oleh al-Qaradawi seperti keberadaan multi mazhab dalam fiqh dan para pengikut partai sama dengan pengikut mazhab dalam fiqh. Namun partai-partai tersebut tidak boleh berdiri berdasarkan atas ras, suku, status sosial dan sebagainya, atau apa saja yang dapat menimbulkan sikap fanatisme tertentu dan itu tentu tidak sesuai dengan nafas Islam.

B. Saran-saran

Demikianlah hasil yang diperoleh dari pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang demokrasi serta relevansi demokrasi dalam Islam. Selanjutnya penyusun ingin memberikan saran-saran kepada para pengkaji bidang politik, khususnya yang berkaitan dengan Islam dan demokrasi.

Penelitian ini dengan segala upaya, masih jauh dari kesempurnaan, karenanya penyusun menyarankan untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam dengan harapan menggunakan teori dan metodologi yang lebih memadai dan representatif.

BIBLIOGRAFI

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

B. Hadist

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar al-Fikr, 1960.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmad, Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta : Pustaka Iqra, 2001.

Khaldun, Ibnu, *Al-Muqaddimah*, alih bahasa Ahmad Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986

Al-Maududi, Abul, A'la, *Teori Politik Islam*, alih bahasa Salahuddin Abdullah Abbad, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1960.

Pulungan, J. S., *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah di Tinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*, Bairut: Dar asy-Syuruq, 1997.

....., *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Sahat Simamora, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

....., *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.

....., *Al-Hallu al-Islamiy*, Bairut : Al-Muassasah ar-Risalah, 1974.

Rais, Dr. M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, alih bahasa Abdul Hayyi dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Rais, Amin, *Demokrasi dan Proses Politik* (seri prisma), Jakarta : LP3S, 1986.

Semendaye, Khairurrijal, *Konsep Demokrasi Menurut Muhammad Natsir Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta : UI Press, 1993

Syahrur, Muhammad, *Tirani Islam : Genealogi Masyarakat Islam*, alih bahasa Saifudin Zuhri dan Badrus Samsul Fata, Yogyakarta : LKIS, 2003.

Asy-Syawi, Dr. Taufiq Muhammad, *Syura Bukan Demokrasi*, alih bahasa Djamaluddin Z.S., cet. ke-1, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.

Thariq, Ahmad Hanif, *Study Atas Pemikiran Kenegaraan Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya Dengan Pemikiran Kenegaraan di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Yahya, Muhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Mizan, 1986.

D. Lain-lain

Al-Afghani, M. Mova, *Demokrasi Perwakilan Dalam Islam*, <http://www.Yahoo.com/demokrasi>.

Alex, Lanur, *Pancasila dan Ideologi Terbuka*, Yogyakarta: Balai Pustaka, 1995.

Alim, Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Carter, April, *Otoritas dan Demokrasi*, alih bahasa Sahat Simamora, Jakarta : Rajawali Press, 1985.

Dahl, Robert A., *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, alih bahasa A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.

-----, *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, alih bahasa A. Rahman Zainuddin, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1995.

- , *Dilema Demokrasi Pluralis antara Otonomi dan Kontrol*, alih bahasa Sahat Simamora, Jakarta: CV. Rajawali, 1995.
- Ebenstein, William, *Isme-isme Dewasa Ini*, alih bahasa Jemadu, Jakarta : Erlangga, 1990.
- Enayat, Hamid, *Reaksi Polirik Sunni dan Syi'ah, Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20*, Bandung : Penerbit Pustaka, 1988.
- Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, alih bahasa, Eva X.N. dkk, Bandung : Mizan, 2001.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Fatah, Eep Saefullah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Hanafi, Hasan, *Cakrawala Baru Peradaban Global : Revolusi Islam Untuk Globalisme, Pluralisme, dan Egalitarianisme*, alih bahasa Saiful Anam, Yogyakarta : Ircisod, 2003.
- Maarif, Syafi'i, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Mizan, 1993
- Mazjub, Muhammad, *Ulama wa Mufakkirin 'Araftuhum*, Bairut : Dar an-Nafais, 1977.
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Natsir, M. *Capita Selecta*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.
- Noor, Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- O' Donnel, Guillermo dan Philippe C. Schemetter, *Transisi Menuju Demokrasi*, alih bahasa, Nurul Agustina, Jakarta : PT. Pustaka LP3S, 2001

Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, editor Abdul Razak dkk, Jakarta : Tim ICCE UIN Jakarta, 2003.

Politik Demi Tuhan : Nasionalisme Religius di Indonesia, editor Andito (Abu Zahra), Bandung : Pustaka Hidayah, 1999.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Pasang Surut Gerakan Islam*, alih Bahasa Farid Uqbah dan Hartono, Jakarta : Media Dakwah, 1987

....., *Madkhal Lima'rifah al-Islam : Muqawwimatuhu, Khasaisuhu, Ahdafuhu, Masdaruhu*, Kairo : Maktabah Wahbah, 1996.

Roy, Oliver, *Gagalnya Islam Politik*, alih bahasa, Harimurti dan Qomaruddin S.F, Jakarta: Serambi, 1996

Syamsuddin, M. Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001.

Semendaye, Khairurrijal, *Konsep Demokrasi Menurut Muhammad Natsir Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Talimah, Isom, *Manhaj Fiqh Yusuf al-Qaradawi*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN TERJEMAHAN

Hlm	Foot Note	Terjemah
3	6	Sesungguhnya Hukum itu hanyalah milik Allah.
43	26	Kita dapat menyebutnya suatu system yang demokratis apabila system tersebut memberikan kebebasan untuk memilih partai politik yang disukai, melalui penggunaan dasar-dasar kebebasan berserikat, informasi dan komunikasi agar terciptanya kompetisi yang bebas antar pemimpin untuk mengisahkan pada waktu jeda regular dengan tidak sewenang-wenang, artinya, mereka mengklaim dengan peraturan; system demokrasi melakukan ini tanpa mengesampingkan efektifitas politik dari kompetisi tersebut atau larangan terhadap anggota komunitas politik untuk mengekspresikan kecintaan Lrasa sukanya dengan norma-norma yang dibutuhkan dalam penggunaan kekuasaan untuk memaksa mereka.
44	27	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legitimasi pemerintah mendasari suatu klaim untuk merepresentasikan keinginan para warganya. Yaitu klaim pemerintah dalam mentaati hukum berdasarkan pernyataan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. 2. Susunan yang dibuat mengatur tentang tawaran legitimasi adalah berupa pemilihan politik yang kompetitif. Para pemimpin dipilih melalui jeda waktu regular dan para peserta pemilu dapat memilih salah satu kandidat. Secara praktis dua partai yang terakhir mempunyai yang kesempatan untuk memenangi pemilu diharapkan untuk membuat pilihan yang bermanfaat. 3. Semua orang dewasa dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan, baik sebagai peserta maupun sebagai kandidat untuk kepentingan politik dalam pemerintahan. 4. Suara rakyat (pemungutan suara) dengan rahasia dan tanpa paksaan. 5. Rakyat dan para pemimpin menikmati dasar kebebasan berbicara, pers, berkumpul dan organisasi. Ketetapan-ketetapan partai-partai dan tawaran-tawaran yang baru untuk memberikan kemaslahatan bai anggotanya dan para pemilih.
45	28	Rakyat harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menentukan masalah apa yang akan diletakkan dalam agenda kebijakan itu adalah yang menentukan artinya adalah melalui proses yang demokratis.

45	29	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap melakukan kontrol yang terus-menerus terhadap pemerintah tentang kebijakannya yang telah dipilih oleh pemerintah. 2. Pemilihan pejabat pemerintah adalah orang yang terpilih dan sedapat mungkin pergantiannya dengan damai, adil dan bebas menentukan pilihan dengan tanpa paksaan sama sekali. 3. keikutsertaan semua orang dewasa dalam pemilihan umum. 4. Semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri menjadi pejabat publik sebagai salah satu kandidat yang ikut serta dalam pemilihan umum. 5. Rakyat mempunyai kemampuan untuk memaksa untuk mendapatkan kebebasan berekspresi, mengekspresikan politiknya, termasuk juga mengkritisi pemerintah, memimpin pemerintah, system politik yang dikehendaki, ekonomi dan system sosial dan ideology yang dominant. 6. mereka juga mempunyai akses informasi alternative tanpa monopoli dari pemerintah atau dari kekuatan kelompok yang lain. 7. Terakhir, mereka diberikan hak untuk menentukan dan bergabung dengan kelompok diluar pemerintah. Termasuk juga kelompok-kelompok politik, termasuk partai-partai politik dan kelompok-kelompok yang menarik baginya itu sebagai usaha untuk memberikan pengaruh kepada pemerintah dalam persaingan dalam pemilihan dan dengan maksud untuk memberikan kedamaian. (baca; keseimbangan).
51	43	Dan tepatilah janji sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung-jawaban.
52	46	Dan bagi orang yang menerima (mematuhi) seruanya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka diserahkan (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
52	47	Maka disebabkan oleh rahmat dari Allah lah kamu kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada Nya.
52	48	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

		<p>kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.</p> <p>Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri si antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan RasulNya (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.</p>
59	67	Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan
60	70	Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik.
61	72	Pemerintahan itu adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tidak akan hilang dari uka bumi.
63	78	Dan bagi orang yang menerima (mematuhi) seruanya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka diserahkan (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
64	81	Maka disebabkan oleh rahmat dari Allah lah kamu kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekat, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada Nya.
65	84	Sesungguhnya Syaitan itu lebih dekat denga satu orang dan dengan dua orang lebih jauh.
67	89	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.
71	97	Apa yang tidak menjadi wajib kecuali dengannya maka, ia menjadi wajib.
71	98	Sesungguhnya manusia, apabila ia melihat kezaliman kemudian tidak mencegahnya dengan kemampuannya atau ragu maka, Allah akan memberikan siksa baginya.
76	114	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hemdaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

BIOGRAFI ULAMA

Muhammad Syahrur

Nama lengkapnya Muhammad Syahrur Ibn Daib, Lahir di Damaskus, Syiria, 11 April 1938. Menjalani pendidikan dasar dan menengah di Abd ar-Rahman al-Kawakibi school, Damaskus, tamat tahun 1957.

Dia bukan seorang marxis, tapi ia sangat mengagumi ajarannya dimana itusangat mempengaruhi tulisannya tentang Islam.

Pada Maret 1957, mendapat beasiswa dari pemerintah untuk study tehnik sipil di Moscow Rusia selesai tahun 1964.

Tahun 1969 dikirim oleh Universitas ke Irlandia untuk kuliah di Ireland National University untuk meraih gelar Master dan Doktor tamat tahun 1972. sampai sekarang Syahrur masih menjadi pengajar di fakultas tehnik sipil Universitas Damaskus dalam bidang mekanika pertanahan dan geologi.

Tahun 1982-1983 Syahrur dikirim kembali oleh Universitas untuk menjadi tenaga ahli pada al-Saud Konsul Saudi Arabia.

Sedangkan karya-karyanya dalam bidang keIslaman antara lain, al-Kitab wa al-Qur'an, Qira'ah Muassirah. Dan masih banyak yang lainnya.

Zainal Abidin Ahmad (1911-1983 M)

Dilahirkan di Sulit Air Solok (desa di Sumatera Barat), salah seorang tokoh Masyumi.

Setelah Sekolah Desa selama tiga tahun, ia melanjutkan sekolahnya di Vervolg School selama dua tahun, kemudia ke sekolah Tawalib Padang Panjang, dan diselesaikan selama lima tahun dari yang seharusnya tujuh tahun.

Pada tahun 1950 terpilih menjadi anggota parlemen RIS (Republik Indonesia Serikat), lalu tahun 1952 ia menjadi pucuk pimpinan Masyumi sebagai ketua praksi Masyumi dalam kepanitiaan pembentukan Undang-undang negara RI di Jakarta sampai tahun 1957.

Pengalaman yang lain adalah pernah menjadi anggota dewan partai Masyumi 1953-1955, ia juga menjadi dosen di Universitas al-Hilal pada mata kuliah ilmu politik dan sejarah sekaligus merangkap dosen di beberapa fakultas di lingkungan Universitas Indonesia, ketua presidium Universitas Ibn Khaldun, dan akhirnya menjadi rektor Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an. Sampai akhir hayatnya.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap :Ludiansyah

NIM :00370133

TTL :Palembang, 07-02- 1982

Alamat Asal :Jl. Rawas II 594 Perumnas Sako Palembang

Agama :Islam

Nama Ayah :Syarifuddin

Nama Ibu :Rosdiana

Riwayat Pendidikan;

1. SDN 404 Palembang, Lulus Tahun 1994
2. Mts. Wali-Songo Putra Ngabar Ponorogo, Lulus Tahun 1997
3. MA. Wali-Songo Putra Ngabar Ponorogo, Lulus Tahun 2000
4. Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2000

Pengalaman;

1. LK 1 HMI Komisariat Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, tahun 2000
2. LK 2 Tingkat Nasional di Tasikmalaya tahun 2003.
3. Senior Course Tingkat Nasional di Yogyakarta 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Juni 2004

Penyusun

(Ludiansyah)
00370133